



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/ 020 /PS/DPMPTSP/2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SANGKAKALA
KECAMATAN PARMAKSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Tim Pengelola Kegiatan PAUD Sangkakala Nomor: 01/PAUD-SANGKAKALA/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD SANGKAKALA;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 800/476/PAUD&DIKMAS/2018 tanggal 09 Maret 2018;
3. Rekomendasi Perizinan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/251.a/BAP/DPMPTSP/2018 tanggal 20 Maret 2018.

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Toba Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 92);
13. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018.
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 420/1510/IOP/DISDIK/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sangkakala Desa Patane III, Kecamatan Porsea.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SANGKAKALA KECAMATAN PARMAKSAN.

KESATU : Nama Lembaga : PAUD SANGKAKALA
Nama Yayasan : -
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : JL. PROF. DR. MIDIAN SIRAIT
Desa/Kelurahan : LUMBAN MANURUNG
Kecamatan : PARMAKSIAN
Kabupaten : TOBA SAMOSIR

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan.

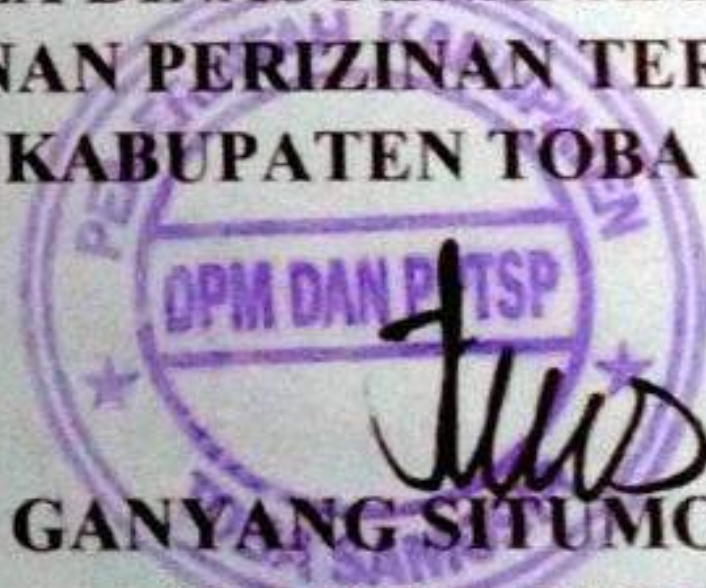
KETIGA : PAUD SANGKAKALA, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah beroperasi mulai sejak 01 Juli 2010.

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **21 Maret 2018** sampai dengan **20 Maret 2023** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 21 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**


**GANYANG SITUMORANG, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650711 199303 1 006**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir